



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1544 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MUH. ARIS Bin ABDUL RAHMAN;**
2. **I NURDIANA Binti BETTA;**
3. **ABD. RAHMAN Bin BETTA**, ketiganya bertempat tinggal di Limpua, Desa Tua Pemekaran Desa Tosora), Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, SH., Advokat, beralamat di Jalan A. Malingkaan No. 21, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2012;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Pembanding;

melawan :

RONGGENG, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lempulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abidin Habe, SH., Advokat, beralamat di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

LA SELLANG, bertempat tinggal di Limpua, Desa Tua Pemekaran Desa Tosora), Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Turut

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding/Turut Terbanding dahulu sebagai para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Tanah perumahan (dulu berupa tanah sawah) persil No.084 S.IV Blok 68 Kohir No. 8 luas ± 25 are dan satu kesatuan dengan tanah sawah luas ± 20 are, masih dikuasai Penggugat, yang terletak di Limpua, Desa Tua (pemekaran Desa Tosora), Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Abdullah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Ronggeng (Penggugat) bagian objek sengketa (1);
- Sebelah Selatan : Tanah Tungke;
- Sebelah Barat : Jalan/Pannaco/MELLENG (JUNNU);

Selanjutnya disebut obyek sengketa (1);

2. Rumah panggung (Rumah Kayu) dibangun sendiri oleh Penggugat di atas tanah objek sengketa 1 (satu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Nurdia Bin Betta dan rumah Sellang;
- Sebelah Timur : Sawah Ronggeng (Penggugat);
- Sebelah Selatan : Tanah Tungke;
- Sebelah Barat : Jalan/Rumah Sellang;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin (2);

Bahwa tanah obyek sengketa poin (1) maupun rumah obyek sengketa poin (2) di atas tanah objek sengketa poin (1) adalah milik kepunyaan Penggugat;

Bahwa tanah obyek sengketa poin (1), Penggugat beli dari Abdullah, dulu berupa tanah sawah luas ± 45 are, yang dikuasai Penggugat sekarang dalam bentuk sawah luas ± 20 are, sedangkan sebagian berubah jadi tanah perumahan luas ± 25 are (objek sengketa);

Bahwa Penggugat setelah membelinya objek sengketa dari ABDULLAH, Penggugat mendirikan rumah kayu (Panggung) di atasnya objek sengketa (2), dan ditempati bersama isteri pertamanya I Tenri Binti Betta;

Setelah itu Penggugat bersama isteri pertamanya (I Tenri Binti Betta) mengizinkan kepada I Nurdiah binti Betta (Tergugat II), Abdul Rahman Bin Betta (Tergugat III) dan SELLANG (Tergugat IV), tinggal di atas tanah obyek sengketa poin (1) tanpa sewa hanya menumpang saja, karena dekat hubungan keluarga, yaitu saudara isteri Penggugat;

Bahwa Penggugat punya 2 (dua) isteri dan tidak punya anak I Tenri Binti Betta selama ± 20 tahun lamanya, sedangkan isteri kedua punya anak;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tgl 8-9-2009 isteri pertama Penggugat meninggal dunia, (I TENRI Bin BETTA) almarhumah;

Dan setelah itu saudara dan ponakan I TENRI Bin BETTA almarhumah muncul kesalahpahaman antara Penggugat, karena tanah objek sengketa poin (1) dan (2), menurut Tergugat I pernah diberikan dari I TENRI Bin BETTA semasa hidupnya, sedangkan Penggugat tidak mengetahui pemberian tersebut;

Selanjutnya Tergugat I, II, III secara bersama-sama memaksa untuk keluar Penggugat di atas tanah objek sengketa (1) rumah objek sengketa (2) dan disertai dengan percobaan penganiayaan terhadap diri Penggugat untung Penggugat dapat selamat dari penganiayaan karena LA SELLANG Tergugat IV menghalangi Tergugat I, II, III;

Bahwa kejadian ini Penggugat lapor kepada pihak yang berwajib sekitar bulan maret 2010 tidak ada penyelesaian hukumnya sampai sekarang;

Sehingga tanah objek sengketa poin (1) dan rumah objek sengketa (2) dikuasai oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, hanya menumpang di atas tanah objek sengketa dari penggugat untuk menetap, sedangkan LA SELLANG Tergugat IV dilibatkan dalam perkara ini, berada di atas tanah objek sengketa (1) hanya menumpang dari Penggugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;

Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I, II, III main hakim sendiri yaitu memaksa keluar Penggugat di atas objek sengketa (1) dan rumah obyek sengketa (2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Penggugat dan merugikan Penggugat;

Bahwa tanah obyek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) selama Tergugat I, II, III sebelum dan sesudah dikuasainya telah menerbitkan surat-surat yang mengikat tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) yang atas nama Tergugat I sebagai alas hak, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;

Bahwa Penggugat khawatir adanya niat Tergugat I, II, III secara bersama-sama untuk memindahtangankan tanah obyek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) kepada pihak ketiga, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan (CB) sita jaminan di atas tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) sah dan berharga;

Dan Tergugat I, II, III, patut menurut hukum dapat dihukum secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, bilamana lalai dan tidak

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati putusan perkara ini setelah perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Dan LA SELLANG Tergugat IV mentaati isi putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa (1) dan rumah obyek sengketa (2) yang terdaftar dalam buku rincik No.Persil 084 S IV Blok No.68 Kohir 8 Luas ± 25 are yang merupakan satu kesatuan sawah yang seluas ± 20 are, dalam penguasaan penggugat;

Yang terletak di Limpua, Desa Tua (pemekaran Desa Tosora) Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Abdullah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Penggugat luas ± 20 are bagian objek sengketa (1);
- Sebelah Selatan : Tanah Tungke;
- Sebelah Barat : Jalan/Pannaco/dan tanah/rumah Junnu;

Dan rumah objek sengketa (2) di atas tanah objek sengketa (1) adalah milik sah Penggugat;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I menguasai rumah objek sengketa (2), Tergugat I, II, III (bersama-sama) secara paksa mengusir keluar Penggugat untuk ditinggalkan tanah objek sengketa (1) dan (2) dengan ancaman kekerasan dan penganiayaan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat II, III, IV mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa (1) dengan status menumpang;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa setelah meninggalnya isteri pertama Penggugat yang bernama I TARI BINTI BETTA (almahumah) Tergugat I menguasai rumah objek sengketa (2) Tergugat I, II, III, secara bersama-sama memaksa dan menganiaya kepada Penggugat untuk keluar dan tinggalkan rumah objek sengketa (2) adalah perbuatan melanggar Hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III tidak berhak di atas tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2);
6. Menghukum kepada Tergugat I,II,III, IV yang menguasai tanah obyek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) kepada Penggugat dalam keadaan bebas sempurna tanpa ada beban kepada Penggugat;

7. Menghukum kepada Tergugat IV untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum kepada Tergugat I,II,III untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) setiap hari sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat bilamana Tergugat I,II,III ia lalai dan tidak mentaati isi putusan setelah perkara ini mempunyai putusan tetap/pasti;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I,II,III selama ia menguasai tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2), maupun sebelumnya telah menerbitkan surat-surat yang mengikat tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2), maupun sebelumnya telah menerbitkan surat-surat yang mengikat tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) yang atas namanya Tergugat I dipakai sebagai alas hak, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa CB (sita jaminan) yang dimohonkan Penggugat diletakkan di atas tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) oleh Pengadilan Negeri Sengkang adalah sah dan berharga;
11. Menghukum kepada Tergugat I,II,III, IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang akan timbul dalam perkara ini;

Subsidiar.

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi dan Tergugat I juga mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini salah dan keliru, oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan istri pertamanya bernama I TENRI Binti BETTA;
Padahal yang benar dan sesuai fakta dan kenyataannya yang sebenarnya bahwa istri pertama Penggugat bernama ITARI Binti BETTA, hal ini dapat dibaca dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor:5/PDT.G/2011/PN.SKG yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang dengan amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata secara formil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dan tidak menjelaskan kapan objek sengketa dalam perkara ini timbul, hal ini menurut hukum penting ditetapkan karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan 2 (dua) kali beristri dan menurut versi Penggugat dalam gugatannya dimana Penggugat dengan istri pertamanya bernama I TENRI Binti BETTA tidak mempunyai anak, sedangkan Penggugat dengan istri keduanya mempunyai anak;

Bahwa sekiranya objek sengketa dalam perkara ini timbul dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan istri pertamanya, maka menurut hukum gugatan penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mendapatkan bagian masing-masing ahliwaris istri pertama Penggugat yang juga mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara ini;

Oleh karena Penggugat dengan istri pertama tidak mempunyai anak/keturunan, dan karena saudara-saudara istri pertama penggugat masih hidup, sehingga saudara-saudara istri pertama Penggugat mempunyai hak atas bahagian istri pertama penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian istri pertama Penggugat;

Karenanya sesuai uraian tersebut di atas maka Penggugat dalam perkara ini salah alamat oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini harus diajukan ke Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, II, dan III cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi tersebut maka dengan ini Muh. Aris bin Abd. Rahman (Tergugat I Konvensi) mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi terhadap Ronggeng (Penggugat Konvensi - kini Tergugat Rekonvensi) sebagaimana terurai sebagai berikut:

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali pada bagian Rekonvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya;

Bahwa I Tari dan Ronggeng (suami-isteri) telah memberikan kepada Muh. Aris bin Abdul Rahman (Tergugat I Konvensi - kini Penggugat Rekonvensi) berupa tanah dan rumah panggung/kayu yaitu obyek sengketa point 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi) dan emas 22 karat ± 50 gram berupa 2 (dua) kalung, 1 (satu) pasang antin-antin, 3 (tiga) cincin dan 1 (satu) gelang;

Bahwa emas 22 karat, berat ± 50 gram berupa 2 (dua) kalung, 1 (satu) pasang antin-antin, 3 (tiga) cincin dan 1 (satu) gelang tersebut adalah merupakan obyek sengketa dalam rekonsensi ini;

Bahwa emas tersebut (obyek sengketa dalam rekonsensi) setelah I Tari meninggal dunia dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik dan selanjutnya Tergugat mengambilnya secara tanpa hak, dan setelah Penggugat Rekonsensi memintanya kepada Tergugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi tidak mau lagi mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengambil dan menguasai emas (obyek sengketa rekonsensi) tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat Rekonsensi;

Sehingga berdasar dan beralasan hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan/menyerahkan emas (obyek sengketa rekonsensi) tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik tanpa syarat.

Bahwa untuk mencegah jangan sampai Tergugat Rekonsensi mengalihkan emas (objek sengketa dalam rekonsensi) tersebut kepada orang lain/pihak ketiga, sehingga cukup dasar dan alasan hukum Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap emas (obyek sengketa rekonsensi) tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sah pemberian I Tari dan Ronggeng-Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi berupa emas (obyek sengketa rekonsensi);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam rekonsensi ini yaitu emas 22 karat berat ± 50 gram berupa 2 (dua) kalung, 1 (satu) pasang antin-antin, 3 (tiga) cincin dan 1 (satu) gelang adalah milik/kepunyaan Muh.Aris Bin Abd.Rahman (Penggugat Rekonsensi) yang diperoleh sebagai pemberian dari I Tari dan Ronggeng-Tergugat Rekonsensi;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengambil dan menguasai objek sengketa dalam rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat sebagai pemilik;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan objek sengketa dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas objek sengketa dalam rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.SKG. tanggal 13 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa:
 1. Tanah perumahan (dulu berupa tanah sawah) persil No. 084 S.IV Blok 68 Kohir No. 8 luas \pm 25 are yang terletak di Dusun Limpua, Desa Tua (pemekaran Desa Tosora), Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Abdullah;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Ronggeng (Penggugat);
 - Sebelah Selatan : Tanah Tungke;
 - Sebelah Barat : Jalanan/Pannaco/Melleng (Junnu);
 2. Rumah panggung (Rumah Kayu) di atas tanah objek sengketa (1) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Nurdia Bin Betta dan rumah Sellang;
 - Sebelah Timur : Sawah Ronggeng (Penggugat);
 - Sebelah Selatan : Tanah Tungke;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan/Rumah Sellang;

Adalah milik Penggugat;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III tidak mempunyai hak atas tanah sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2);
- Menyatakan menurut hukum bahwa rumah milik Tergugat II, rumah milik Tergugat III dan rumah milik Tergugat IV di atas objek sengketa poin 1 berstatus menumpang;
- Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) kepada Penggugat dalam keadaan bebas, sempurna tanpa ada beban kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini;
- Menghukum kepada Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (dwaang som) secara bersama-sama setiap hari sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Penggugat bilamana lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II dan III selama menguasai tanah objek sengketa (1) dan rumah objek sengketa (2) yang telah menerbitkan surat-surat alas hak atas namanya baik sebelum maupun sesudahnya ia menguasai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat I konvensi, Tergugat II konvensi, Tergugat III konvensi(penggugat rekonvensi), Tergugat IV konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sebesar Rp1.045.000,-(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 12/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/para Pembanding pada tanggal 4 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.SKG. tanggal 15 Maret 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 April 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN KASASI PERTAMA:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sekarang Termohon Kasasi dalam perkara ini, oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah sengketa waris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dituntut/digugat Penggugat- sekarang Termohon Kasasi adalah harta warisan I Tari yang belum terbagi kepada Para ahli warisnya yaitu Para Tergugat-sekarang Para Pemohon

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Penggugat-sekarang Termohon Kasasi, sedangkan Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris I Tari;

Bahwa I Tari telah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan lelaki Ronggeng yaitu Penggugat-sekarang Termohon Kasasi, dimana I Tari dengan Ronggeng tidak mempunyai anak/keturunan, dan I Tari mempunyai saudara termasuk Nurdia Binti Betta dan Abd. Rahman Bin Betta;

Bahwa selain I Tari mempunyai saudara termasuk Nurdia Binti Betta dan Abd. Rahman Bin Betta, juga I Tari semasa hidupnya tinggal bersama kemanakannya bernama Muh. Aris Bin Abd. Rahman sejak kecilnya dan I Tari mengambil/memelihara Muh. Aris Bin Abd. Rahman sebagai anak angkat, dan sampai I Tari meninggal dunia tinggal bersama/serumah dengan Muh. Aris Bin Abd. Rahman;

Bahwa oleh karena tanah yang ditempati rumah Nurdia Binti Betta dan Abd. Rahman Bin Betta yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah I Tari, sehingga Nurdia Binti Betta dan Abd. Rahman Bin Betta menempatnya, dan juga karena izin dan persetujuan I Tari semasa hidupnya;

Bahwa I Tari semasa hidupnya memberikan rumah kepada Muh. Aris Bin Abd. Rahman yaitu rumah obyek sengketa dalam perkara ini, dan adanya I Tari memberikan rumah obyek sengketa tersebut kepada Muh. Aris Bin Abd. Rahman, sebab I Tari mengambil Muh. Aris Bin Abd. Rahman sebagai anak angkat dan tinggal bersama sampai I Tari meninggal dunia, sehingga setelah I Tari meninggal dunia, maka Muh. Aris Bin Abd. Rahman yang menempati rumah obyek sengketa tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati obyek sengketa dalam perkara ini sebagai harta warisan almarhumah I Tari yang belum terbagi kepada Para ahli warisnya yaitu Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara ini, maka menurut hukum telah nyata dan jelas sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa waris yang harus diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dan hal ini menyangkut kompetensi absolute;

Bahwa dengan berdasar uraian fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung RI. untuk membatalkan putusan Hakim Judex Facti dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya menyatakan gugatan Penggugat-Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN KASASI KEDUA:

Bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam memberikan penafsiran dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yaitu alat bukti surat T.1, T.2 dan T.4 dalam perkara ini;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yaitu alat bukti surat T.1 berupa surat keterangan tanda pemberian yang ditandatangani I Tari (istri Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi) tertanggal 10 - 4 - 2007,- isinya I Tari semasa hidupnya memberikan kepada Muh. Aris/Tergugat I berupa tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya serta 50 gram emas, dan pemberian I Tari tersebut kepada Muh. Aris disetujui dan diketahui Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi;

Selanjutnya mengenai alat bukti surat T.2 yaitu surat keterangan pemberian tanggal 8 September 2009,- tercantum nama Ronggeng selaku orang yang memberikan kepada Muh. Aris/Tergugat I berupa tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya dan 50 gram emas;

Bahwa meskipun Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi tidak membubuhkan tanda tangannya pada surat keterangan pemberian tersebut, akan tetapi Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi pernah mengatakan secara lisan kalau ia (Ronggeng) memberikan kepada Muh. Aris yaitu tanah perumahan beserta rumah kayu / rumah panggung di atasnya dan 50 gram emas tersebut;

Kemudian alat bukti surat T.4 yaitu surat keterangan pengakuan yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tua bernama H. Andi Syarifuddin, S. Sos. dan Kepala Dusun Limpua bernama Goccang yang diketahui Camat Majauleng (ditandatangani Kasi Tata Pemerintahan) bernama Amiluddin, SE. yang menerangkan bahwa Ronggeng (kini Penggugat/Termohon Kasasi) pernah dipanggil menghadap di Kantor Desa Tua pada tanggal 8 September 2009,- pada waktu itu Ronggeng mengakui dan membenarkan bahwa benar I Tari dan ia (Ronggeng) memberikan/menyerahkan kepada Muh. Aris (kini Tergugat /Pemohon Kasasi) yaitu tanah perumahan beserta rumah kayu/ rumah panggung di atasnya;

Bahwa menurut hukum Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi tidak boleh menarik kembali pemberiannya kepada Muh. Aris/Tergugat /Pemohon Kasasi berupa tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya I Tari dan Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi memberikan kepada Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi berupa tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya dan 50 gram emas, oleh karena I Tari mengambil anak angkat Muh. Aris/Tergugat I sejak kecil dan tinggal bersama/serumah sampai I Tari meninggal dunia;

Bahwa sejak Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi tinggal bersama/serumah dengan I Tari tidak pernah tinggalkan dan Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi menyetujui kalau sejak kecil Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi dijadikan anak angkat dan tinggal bersama/serumah;p

Karenanya nyata dan jelas bahwa tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atas dan 50 gram emas menjadi milik Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan berdasar uraian fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung RI. untuk membatalkan putusan Hakim Judex Facti dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, atau menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

ALASAN KASASI KETIGA :

Bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam memberikan penafsiran dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yaitu alat bukti surat T.3 dalam perkara ini;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yaitu alat bukti surat T.3 berupa catatan harta peninggalan I Tari yang merupakan harta bersama (gono gini) I Tari dengan Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi selain obyek sengketa dalam perkara ini yang sekarang dalam penguasaan Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi berupa tanah kebun di Paung, tanah kebun di Limpua, 1 (satu) mobil pete-pete, 1 (satu) mesin las;

Bahwa alat bukti surat T.3 ini membuktikan bahwa selain obyek sengketa dalam perkara ini masih banyak harta peninggalan I Tari yang merupakan harta bersama (gono gini) I Tari dengan Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi yang berada dalam penguasaan Ronggeng;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya menurut hukum patut dan wajar jika I Tari memberikan kepada Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi yaitu tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya (obyek sengketa dalam perkara ini);

Oleh karena pemberian I Tari yang disetujui Ronggeng kepada Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi dan masih banyak harta peninggalan I Tari dan Ronggeng yang dikuasai dan diambil Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi setelah I Tari meninggal dunia, sehingga menurut hukum pemberian I Tari yang disetujui Ronggeng atas obyek sengketa dalam perkara ini kepada Muh. Aris/Tergugat I/Termohon Kasasi adalah sah menurut hukum;

Karenanya tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya yaitu obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik sah Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan berdasar uraian fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung RI. untuk membatalkan putusan Hakim Judex Facti dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, atau menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

ALASAN KASASI KEEMPAT:

Bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam memberikan penafsiran dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yaitu keterangan saksi Indo Gallong Binti Kube, keterangan saksi Kandacong alias Bandung Bin Betta dan keterangan saksi I Lamming Binti Betta;

Bahwa keterangan saksi Indo Gallong Binti Kube, keterangan saksi Kandacong alias Bandung Bin Betta dan keterangan saksi I Lamming Binti Betta dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi sejak kecil diambil sebagai anak angkat oleh I Tari dan tinggal bersama dengan I Tari dan Ronggeng sampai I Tari meninggal dunia, dan I Tari dengan persetujuan Ronggeng/Penggugat/Termohon Kasasi memberikan kepada Muh. Aris/Tergugat I/Pemohon Kasasi berupa tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya yaitu obyek sengketa dalam perkara ini;

Selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi menerangkan bahwa I Tari dan Ronggeng tidak mempunyai anak/

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, sehingga I Tari dan Ronggeng mengambil Muh. Aris/Tergugat I Pemohon Kasasi yaitu anak saudara I Tari sebagai anak angkat, karenanya sejak kecil Muh. Aris tinggal bersama serumah dengan I Tari dan Ronggeng sampai I Tari meninggal dunia;

Sehingga dengan demikian sesuai keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tersebut yang menerangkan bahwa adanya I Tari dengan persetujuan Ronggeng memberikan kepada Muh. Aris/Tergugat I Pemohon Kasasi yaitu tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya, oleh karena Muh. Aris/Tergugat I Pemohon Kasasi diambil sebagai anak angkat dan tinggal bersama dengan I Tari dan Ronggeng sampai I Tari meninggal dunia;

Karenanya nyata dan jelas bahwa tanah perumahan beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya yaitu obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik sah Muh. Aris/Tergugat I Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan berdasar uraian fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung RI. untuk membatalkan putusan Hakim Judex Facti dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, atau menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa Penggugat dapat membuktikan obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari membeli dari Abdullah yang dikuasai para Tergugat dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Muh. Aris bin Abdul Rahman, dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MUH. ARIS bin ABDUL RAHMAN, 2. I NURDIANA binti BETTA, 3. ABD. RAHMAN bin BETTA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2013**, oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr.Yakup Ginting, SH.,CN.,M.Kn., dan Prof. Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.Yakup Ginting, SH.,CN.,M.Kn.,

ttd./Prof. Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.,

Ketua :

ttd./ I Made Tara, SH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)